



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 28 /404.012/B/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SURUH
KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Membaca : a. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Kepala Desa Suruh Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi tanggal 18 Januari 2021;
- b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Suruh Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi tanggal 19 Januari 2021 Nomor : 140/001/BPD/404.314.09/2021 perihal Laporan Pengunduran Diri Kepala Desa Suruh;
- c. Surat Camat Bringin Kabupaten Ngawi tanggal 19 Januari 2021 Nomor : 188/00.09/404.314/2021 perihal Laporan Pengunduran Diri Kepala Desa Suruh.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri Kepala Desa Suruh Kecamatan Bringin atas nama Saudara SUPARMAN, serta untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Suruh Kecamatan Bringin, maka perlu memberhentikan Kepala Desa Suruh Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Suruh Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 267);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 74 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara HARUN ALRASYID, SE umur 38 tahun sebagai Kepala Desa Brangol Kecamatan Karangjati, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memegang jabatan sebagai Kepala Desa.
- KEDUA** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Karangjati di Karangjati;
2. Sdr. Kepala Desa Brangol Kecamatan Karangjati;
3. Sdr. Ketua BPD Brangol Kecamatan Karangjati.